

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 24/20/PBI/2022 TENTANG
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI SYARIAH KEPADA BANK INDONESIA

- 1. Apakah yang dimaksud Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia**

Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia adalah transaksi Lindung Nilai kompleks beli Bank kepada Bank Indonesia, yang merupakan rangkaian Transaksi *Spot* jual Bank kepada Bank Indonesia dan *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot* beli Bank kepada Bank Indonesia pada saat jatuh waktu *Forward Agreement* serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
- 2. Apa karakteristik Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah Kepada Bank Indonesia?**

Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah Kepada Bank Indonesia memiliki karakteristik berikut: dilakukan dalam valuta asing terhadap rupiah, menggunakan akad *al-tahawwuth al-murakkab*, menggunakan *underlying* transaksi, berjangka waktu paling lama 12 bulan, dapat dilakukan perpanjangan transaksi dan tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu.
- 3. Siapa yang dapat mengajukan Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah Kepada Bank Indonesia?**

Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah Kepada Bank Indonesia dapat diajukan oleh bank yang memiliki izin sebagai peserta Operasi Moneter Syariah dalam valas, memiliki peringkat komposit tertentu, dan tidak sedang dikenai sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter maupun sanksi pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter.
- 4. Bagaimana cara pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah Kepada Bank Indonesia?**

Pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah Kepada Bank Indonesia dilakukan secara bilateral oleh Bank dengan Bank Indonesia, bersamaan dengan pengajuan Kontrak Lindung Nilai Syariah.
- 5. Apakah Bank dapat mengajukan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia?**

Bank dapat mengajukan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sepanjang tetap memenuhi persyaratan memiliki izin sebagai peserta Operasi Moneter Syariah dalam valas, memiliki peringkat komposit tertentu, dan tidak sedang dikenai sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter maupun sanksi pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter .. Di samping itu, bank juga perlu memastikan bahwa perpanjangan menggunakan Kontrak Lindung Nilai Syariah yang masih berlaku, jangka waktu perpanjangan sesuai dengan sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai Syariah dan paling lama 12 bulan dan nilai nominal perpanjangan banyak sebesar nilai *Underlying* Transaksi

6. **Apakah terdapat sanksi dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia?**

Ya, terdapat sanksi dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia yakni Bank dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar apabila bank tidak melakukan kewajiban realisasi atas janji (*wa'd*), melanggar ketentuan *underlying* transaksi atau melanggar kewajiban penyelesaian Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

7. **Kapan PBI Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia berlaku?**

PBI Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia mulai berlaku pada tanggal diundangkan.